



# MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457661 fax. (021) 3810361  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Jakarta, 3 April 2018

Nomor : 10 /Pansel/Ad Hoc TPK/IV/2018.  
Lampiran : 2 (dua) lembar.  
Perihal : Perpanjangan Waktu Seleksi Calon  
Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap X  
Tahun 2018

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Tinggi  
di -  
Seluruh Indonesia

Berdasarkan data yang masuk ke Panitia Pusat Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap X tahun 2018, dari 30 (tiga puluh) Pengadilan Tinggi yang ditunjuk sebagai tempat seleksi, ternyata pelamar yang telah menyerahkan berkas lamarannya masih sangat minim, untuk itu sesuai dengan hasil kesepakatan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018, bahwa batas waktu lamaran yang berakhir tanggal 5 April 2018 diperpanjang sampai dengan tanggal 25 April 2018.

Selanjutnya dengan hormat kami minta kepada Panitia Daerah untuk mengumumkan kembali kepada masyarakat dalam Wilayah Hukum masing-masing tentang perpanjangan waktu pendaftaran penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tersebut (pengumuman terlampir).

Demikian untuk dilaksanakan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
**KETUA KAMAR PIDANA  
SELAKU KETUA PANITIA,**  
**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LL.M.**

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan).
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

## **Lampiran :**

### **Daftar Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia :**

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
2. Pengadilan Tinggi Medan.
3. Pengadilan Tinggi Padang.
4. Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
5. Pengadilan Tinggi Jambi.
6. Pengadilan Tinggi Palembang.
7. Pengadilan Tinggi Bengkulu.
8. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
9. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
10. Pengadilan Tinggi Banten.
11. Pengadilan Tinggi Jakarta.
12. Pengadilan Tinggi Bandung.
13. Pengadilan Tinggi Semarang.
14. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
15. Pengadilan Tinggi Surabaya.
16. Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
17. Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
18. Pengadilan Tinggi Pontianak.
19. Pengadilan Tinggi Samarinda.
20. Pengadilan Tinggi Makassar.
21. Pengadilan Tinggi Palu.
22. Pengadilan Tinggi Kendari.
23. Pengadilan Tinggi Manado.
24. Pengadilan Tinggi Gorontalo.
25. Pengadilan Tinggi Denpasar.
26. Pengadilan Tinggi Mataram.
27. Pengadilan Tinggi Kupang.
28. Pengadilan Tinggi Ambon.
29. Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
30. Pengadilan Tinggi Jayapura.



**PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP X  
TAHUN 2018**

**PENGUMUMAN  
PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP X  
NOMOR: 10/Pansel/Ad Hoc TPK/IV/2018  
TENTANG  
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 April 2018**

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi;
14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- b. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
- c. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- e. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian;
- g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermeterai Rp.6000,00;
- h. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00;
- i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.6.000,00;
- j. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00;
- l. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- m. Fotokopi KTP;
- n. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- o. Daftar Riwayat Hidup lengkap/riwayat pekerjaan lengkap selama 15 (lima belas) tahun dibidang hukum;
- p. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.

**Catatan :**

1. Peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap sebelumnya tetap melengkapi semua persyaratan yang baru seperti tersebut di atas (huruf a s/d p).
2. Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam amplop tertutup warna coklat polos diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan mencantumkan Kode dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat.
  - > Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama) : kode PN
  - > Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) : kode PTLamaran sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 25 April 2018.
3. Pengumuman kelulusan administrasi dapat dilihat di Papan Pengumuman Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan pada website Mahkamah Agung [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), [www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id](http://www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id), [www.bawas.mahkamahagung.go.id](http://www.bawas.mahkamahagung.go.id), [www.badilum.info](http://www.badilum.info), [www.badilag.net](http://www.badilag.net) dan [www.ditjenmiltun.com](http://www.ditjenmiltun.com) setelah tanggal 04 Mei 2018.
4. Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.
5. Dalam ujian seleksi tertulis tidak diperkenankan membuka buku.

Jakarta, 3 April 2018

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2018

Ketua,  
ttd.

ARTIDJO ALKOSTAR



Sekretaris,  
ttd.

ROKI PANJAITAN